



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 758 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) HASTUTI A, AMKeb NIP. 198601312017042006 Jabatan Bidan Terampil Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I/(II/d) berdasarkan permohonan perpindahan wilayah kerja, tanggal 01 April 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Bidan Terampil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 01/Per/M.Pan/1/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Bidan & Angka Kreditnya;
4. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 memberhentikan dari Jabatan Fungsional :
- a. Nama : **HASTUTI A, AMKeb**
- b. NIP : 198601312017042006
- c. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I/(II/d)
- d. Unit Kerja : Puskesmas Pelitakan
- dari jabatan fungsional Bidan Terampil dengan angka kredit sebesar 85.798 (delapan puluh lima koma tujuh ratus sembilan puluh delapan)
- KEDUA : Saudara (i) HASTUTI A, AMKeb dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Bidan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Juni 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.